

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut UU KUP Nomor 28 tahun 2007, pasal 1 ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal demikian juga diungkapkan oleh Mardiasmo (2011) pajak adalah iuran dari rakyat kepada Negara yang diaturkan pada undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan bersifat memaksa. Pemerintah Indonesia sendiri tengah berupaya melakukan pengoptimalan penerimaan pajak dari seluruh masyarakat yang merupakan wajib pajak. Namun upaya pengoptimalan pembayaran pajak yang diinginkan oleh pemerintah nyatanya menemui banyak kendala, sehingga upaya pengoptimalan penerimaan pajak tersebut pun menjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan pemerintah.

Sejak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983 yang merupakan awal dimulainya reformasi perpajakan di Indonesia menggantikan peraturan perpajakan yang dibuat oleh kolonial Belanda, Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya pula dari sistem *official assessment* menjadi istem *self assessment* yang masih diterapkan sampai sekarang. Sistem *self assessment* itu sendiri menurut Undang-Undang KUP merupakan sistem

pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan adanya sistem *self assessment* pemerintah tidak lagi dibebankan kewajiban administrasi menghitung jumlah pajak terutang Wajib Pajak (WP) dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk memberitahukan sekaligus memerintahkan pembayaran jumlah tersebut kepada Wajib Pajak (WP), sehingga waktu tenaga dan biaya sehubungan dengan hal tersebut dapat dihemat atau dialihkan untuk melakukan aktivitas pemerintahan lainnya.

Di sisi lain sistem *self assessment* yang diterapkan di Indonesia memungkinkannya para Wajib Pajak (WP) untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dikarenakan Wajib Pajak (WP) diberi wewenang untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak terutang tanpa ada campur tangan fiskus pajak. Dari sisi pemerintah menginginkan adanya pendapatan yang tinggi melalui pajak, namun tidak demikian dengan para Wajib Pajak (WP) yang berusaha mengkalkulasi pajaknya menjadi seminimal mungkin supaya beban yang ditanggung menjadi lebih rendah. Pada tabel dibawah ini akan disajikan persentase realisasi penerimaan pajak dari tahun 2013 hingga tahun 2017.

Tabel 1.1 Presentase Penerimaan Pajak

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Realisasi	92.56%	91.56%	81.96%	81.59%	89.68%

Sumber : www.pajak.go.id, diolah

Presentase penerimaan pajak di Indonesia dari tahun ke tahun sangat berfluktuasi. Data yang terdapat pada tabel diatas merupakan data penerimaan

pajak dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Pada tahun 2013 presentase penerimaan pajak sebesar 92,56 persen kemudian turun sebesar 1 persen ke angka 91,56 persen pada tahun 2014. Pada tahun 2015 terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 9,6 persen ke angka 81,96 persen. Presentase penerimaan pajak kembali menurun di tahun 2016 yakni sebesar 0,37 persen ke angka 81,59 persen. Pada tahun 2017 presentase penerimaan pajak kembali naik sebesar 8,09 persen ke angka 89,68 persen.

Jika melihat dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa penerimaan dari sektor pajak yang seharusnya diterima oleh Negara tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan oleh Wajib Pajak (WP). Hal ini disebabkan oleh adanya wajib pajak yang berusaha untuk melakukan penghindaran terhadap pajak dengan membuat kewajiban perpajakannya menjadi lebih rendah dari yang seharusnya dia bayarkan kepada Negara (*tax avoidance*). Menurut Mardiasmo (2011:8) *Tax Avoidance* termasuk dalam perlawanan aktif yang meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dengan tujuan menghindari pajak. *Tax Avoidance* merupakan usaha meringkankan pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang. Praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak biasanya hanya untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal yang membuat wajib pajak memiliki kecendrungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya. Hal ini menjadikan *tax avoidance* menjadi suatu permasalahan yang unik karena disatu sisi *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah namun disisi lain *tax avoidance* juga tidak melanggar hukum.

Industri perbankan Indonesia juga tidak terlepas dari isu penghindaran pajak (*tax avoidance*). Salah satu fungsi yang dijalankan bank adalah fungsi *intermediary* yakni bank sebagai perantara keuangan. Potensi penghindaran pajak di dunia perbankan kemungkinan dapat terjadi dalam konteks bank sebagai pelaku penghindaran pajak dengan berbagai skema; dan bank sebagai *channel* yang digunakan oleh pihak ketiga untuk melakukan penghindaran pajak. Salah satu perusahaan yang bergerak di industri perbankan Indonesia yang pernah terjerat kasus penghindaran pajak adalah PT. Bank Central Asia (BCA). Kasus ini berjalan dari tahun 2014 hingga tahun 2016 yang menyebabkan mantan ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo ditetapkan sebagai tersangka. Ditetapkannya Hadi Poernomo sebagai tersangka dalam kasus ini dikarenakan pada saat menjabat sebagai Dirjen Pajak di Kementerian Keuangan periode 2001 sampai 2006 beliau menerima seluruh permohonan keberatan wajib pajak atas SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil) PPh (Pajak Penghasilan) PT. BCA Tbk tahun pajak 1999 hingga tahun 2003 yang diajukan pada 17 Juli 2003.

Kasus ini bermula ketika PT BCA mengajukan surat keberatan pajak terhadap surat koreksi pajak atas *Non-Performing Loan* (NPL) yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ke Direktorat PPh pada tanggal 17 Juli 2003. Pihak BCA menganggap bahwa hasil koreksi yang dilakukan pihak DJP terhadap laba fiskal yang mencapai Rp 6,78 triliun harus dikurangi sebesar Rp 5,57 triliun karena menurut pihak BCA mereka telah melakukan pengalihan aset ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Setelah itu, ditanggal 13 Maret 2004 BCA mengirim surat kepada Dirjen Pajak mengenai keberatan tersebut namun

ditolak. Pada tanggal 18 Juli 2004, Hadi Poernomo selaku DJP, memerintahkan Direktur PPh melalui nota dinasnya meminta agar mengubah kesimpulan keberatan yang diajukan oleh BCA yaitu meminta seluruh keberatan BCA diterima. Setelah mengirim nota dinas, Direktur PPh tidak diberi waktu oleh Dirjen Pajak untuk mengkaji kembali, karena Dirjen Pajak langsung menerbitkan SK (Surat Keputusan) untuk menerima seluruh keberatan yang diajukan BCA.

Berdasarkan kasus diatas semakin menguatkan dugaan-dugaan bahwa *tax avoidance* akan terus dilakukan karena masyarakat yang ahli dalam bidang ini akan menggunakan celah dari sistem pemungutan pajak berdasarkan sistem *self assessment* tersebut. Tindakan *tax avoidance* pada dasarnya akan dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan (*corporate governance*), sistem tata kelola perusahaan yang baik akan menghasilkan *output* yang baik yang sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu kondisi keuangan perusahaan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan apakah perusahaan akan melakukan tindakan yang sesuai dengan peraturan yang ada atau tidak. Dalam hal ini tindakan yang dimaksud adalah tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Pada beberapa penelitian terdahulu menyebutkan mempunyai hubungan dengan penelitian ini , yaitu Vivi Adeyani and Winnie (2016) menyatakan kompensasi eksekutif, karakter eksekutif, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris, dan kualitas audit tidak memiliki cukup bukti terhadap efek penghindaran pajak. Sedangkan komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. (2) Waluyo (2017) berdasarkan hasil penelitiannya telah

disimpulkan bahwa Komite Audit dan Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Komite Audit dan Kualitas Audit telah terlibat dalam pengambilan keputusan untuk mengeksekusi Penghindaran Pajak. Di sisi lain, peran Proporsi Dewan Komisaris dan Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak, (3) Hairul Azlan, dkk (2014) dalam penelitiannya mengungkapkan tentang pengaruh kepemilikan keluarga, pemerintah dan asing terbukti sebagai penentu potensi penghindaran pajak. (4) Dyreng, dkk (2010) menyatakan bahwa eksekutif puncak berpengaruh positif terhadap perilaku *tax avoidance* suatu perusahaan.

Penelitian lain yang berhubungan yaitu (1) Utkir Kholbadalov, hasil dari penelitian ini adalah penghindaran pajak berpengaruh terhadap biaya hutang, sedangkan untuk tingkat kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap hubungan antara perilaku penghindaran pajak terhadap biaya hutang, (2) Kiesewetter dan Manthey (2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh CSR terhadap perilaku *tax avoidance*, (3) Uun Suna rsi dan Kartika (2016) menyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan variabel kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit berpengaruh terhadap perilaku *tax avoidance*, (4) Ahmed Zemzem dan Fthouhi (2013) mengatakan bahwa *Board of Directors* berpengaruh terhadap agresivitas pajak, (5) Jeong Ho Kim, Chae Chang Im (2017) menyatakan bahwa profitabilitas, *leverage*, arus kas operasi, intensitas

modal, intensitas R&D dan pertumbuhan penjualan semuanya berpengaruh terhadap perilaku *tax Avoidance*.

Penelitian dari Ni Putu Ayu Arismajayanti, I Ketut Jati (2014) menyatakan bahwa kompetensi komite audit dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan variabel independensi berpengaruh negatif dan variabel *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Penelitian lain yang berkaitan dengan yaitu penelitian dari Grant Richardson, dkk (2015) yang melakukan penelitian terkait dengan pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance* di Australia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat penghindaran pajak.

Berdasarkan sebelas penelitian terdahulu terlihat bahwa hasilnya sangat bervariasi sehingga penulis tertarik untuk melakukan pengujian ulang terhadap *tax avoidance*. Begitu juga dari fenomena kasus yang ada masih menimbulkan celah sehingga tindakan *tax avoidance* masih bisa dilakukan dan belum bisa dicegah terlebih khususnya di Indonesia. Penulis tertarik untuk melakukan pengujian ulang dan memperbaharui populasi penelitian yaitu pada komoditi perbankan di Indonesia. Penulis juga menetapkan *Good Corporate Governance* dan *Financial Distress* sebagai variabel independen yang berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap terhadap *tax avoidance* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh dari *good corporate governance* terhadap *tax avoidance*
2. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang *good corporate governance*, tentang *tax avoidance* juga terkait teori yang dipakai dalam penelitian ini sehingga dapat diterapkan dengan baik setelah menempuh pendidikan di STIE Perbanas Surabaya.

b. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan literatur bagi mahasiswa STIE Perbanas Surabaya yang akan menempuh skripsi di periode berikutnya.

c. Bagi Regulator

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan dalam memutuskan dan menetapkan peraturan perpajakan, juga diharapkan penelitian ini bisa meningkatkan pengawasan pihak regulator terhadap perilaku *tax avoidance*.

d. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi setiap perusahaan dalam pengambilan keputusan mengenai tindakan *tax avoidance* serta meningkatkan kompetensi dan memotivasi perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan supaya terhindar dari sanksi administrasi pajak dan persepsi yang buruk terhadap perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dalam penyusunan Skripsi dan untuk memperjelas maksud dan tujuannya, peneliti membuat sistematika penyusunan melalui beberapa tahap yang akan dijabarkan pada beberapa bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian dan sistematika penulisan Skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai beberapa penelitian terdahulu yang selain menjadi rujukan, juga menjadi perbandingan dengan penelitian ini. Berisi pula landasan teori, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran variabel, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data serta teknik analisa data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini memberikan gambaran terkait subjek penelitian, analisis data yang dirinci dengan adanya analisis deskriptif dan pengujian hipotesis, pembahasan dan implikasi.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menguraikan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran dari peneliti.